



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0563/ 426.116/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: <b>TK PGRI KARTIKA</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0016808.AH.01.12.TAHUN 2020
Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
NPWP Yayasan	: 31.711.675.4-609.000
Alamat Yayasan	: JL. A YANI NO 6-8 RT 000 RW 004 WONOKROMO WONOKROMO SURSBAYA JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: TK PGRI KARTIKA
NPWP Lembaga	: 31.526.843.3-625.000
Alamat Lembaga	: JL. KH IDRIS DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 DESA BETEK TAMAN KEC. GADING KAB. PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052019015
NPSN	: 20563032
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/047/426.101/2023 - Tanggal 16 Februari 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksan Telp. & Fax. (0305) 844554  
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 421/PBZ/426.101/2015  
TENTANG  
**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
TAMAN KANAK-KANAK PGRI KARTIKA  
DESA BETEK TAMAN KECAMATAN GADING  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Nomor : 02/TK.PGRI.KTK/13/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gading nomor : 421/004/426.101.19/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Alamat Desa Eetek Tarjan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20563032


**KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada dikta ini pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
- b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

**TERTIBA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada dikta ini pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal tanda tangan surat ini ditandatangani oleh Bupati Probolinggo dan dilanjutkan dengan pengesahan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Januari 2015. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PGRI KARTIKA Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada dikta ini pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal tanda tangan surat ini ditandatangani oleh Bupati Probolinggo dan dilanjutkan dengan pengesahan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Probolinggo pada tanggal 10 Januari 2015.

- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Iji Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2013 Nomor : 421.1/366/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal : 5 Februari 2015



**TEMBUSAN :**

- Yth.
1. Bupati Probolinggo ;
  2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;